

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap kelima putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan ketiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga bersifat gabungan antara faktor ekonomi, berupa desakan kebutuhan hidup, utang, dan perilaku konsumtif yang menyimpang seperti pembelian narkoba dan perjudian, dengan faktor sosial berupa longgarnya pengawasan yang timbul dari rasa percaya dalam hubungan keluarga, serta sifat perbuatan yang berulang dan tidak segera dilaporkan karena adanya ikatan kekeluargaan.

2. Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Modus yang digunakan pelaku pada dasarnya memanfaatkan akses dan kepercayaan yang melekat pada kedudukannya sebagai anggota keluarga korban, dilakukan secara diam-diam pada saat rumah dalam keadaan kosong atau penghuninya lengah, kemudian barang yang diambil dijual atau digadaikan kepada pihak lain untuk memperoleh uang tunai, bahkan pada salah satu perkara disertai ancaman kekerasan ketika perbuatan pelaku diketahui oleh korban.

3. Akibat Hukum terhadap Pelaku dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Akibat hukum yang dijatuhkan kepada pelaku bervariasi antara 9 (sembilan) bulan hingga 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara, bergantung pada sikap pelaku selama persidangan, ada tidaknya pengulangan perbuatan, dan ada tidaknya itikad penyelesaian secara kekeluargaan, dengan barang bukti pada umumnya ditetapkan untuk

dikembalikan kepada korban kecuali alat yang digunakan untuk melakukan ancaman kekerasan yang dimusnahkan, serta kedudukan Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagai delik aduan tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan mengambil barang milik anggota keluarga tanpa izin.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran yang disusun sesuai dengan ketiga rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terkait Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Keluarga dan masyarakat perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan komunikasi di dalam keluarga tanpa mengurangi rasa saling percaya, serta menegur atau menyelesaikan perbuatan penyimpangan sekecil apapun sejak dini agar tidak dibiarkan menjadi kebiasaan yang berulang, di samping memberikan pendampingan bagi anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau terjerat penyalahgunaan narkoba dan perjudian agar tidak berujung pada tindak pidana.

2. Terkait Modus Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Masyarakat dan pemilik rumah perlu meningkatkan kewaspadaan serta pengamanan terhadap barang berharga dan kunci kendaraan di dalam rumah, sekalipun terhadap sesama anggota keluarga, mengingat modus operandi yang terungkap dalam penelitian ini pada umumnya memanfaatkan kelengahan penghuni rumah dan kemudahan akses yang diperoleh dari hubungan kepercayaan keluarga.

3. Terkait Akibat Hukum terhadap Pelaku dan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Lingkup Keluarga

Aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menyusun pedoman pemidanaan yang lebih jelas untuk tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga guna meminimalkan disparitas pidana antarputusan, serta perlu mendorong optimalisasi

pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan atau restoratif sebagai pertimbangan yang meringankan sepanjang tidak terdapat unsur pemberat, tanpa mengurangi kepastian hukum bagi korban yang tetap menghendaki proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.